



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-IX/2011**

Tentang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Pemohon** : **Salim Alkatiri**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 10 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 21 Desember 2011.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai dokter, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa tidak adanya upaya hukum lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan Pemohon sampai dengan saat ini masih di cap sebagai seorang koruptor/mantan terpidana koruptor, sehingga Pemohon tidak memiliki hak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU MK yang mengandung kesamaan dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011, Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-IX/2011 tanggal 1 November 2011, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah, maka untuk mempertimbangkan permohonan *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut yang antara lain, bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Secara konstitusional hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku juga sebagai pertimbangan dalam permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.